

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Hanafi Zuardi,

Dosen FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Metro

E-mail: embazets80@yahoo.com

Zumaroh

Dosen FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Metro

E-mail: Zumaroh@yahoo.com

Diterima: Maret 2018	Direvisi : Mei 2018	Diterbitkan: Juni 2018
----------------------	---------------------	------------------------

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagai bank yang mengedepankan prinsip syariah, selain menghimpun dana juga menyalurkan pembiayaan. Tentunya juga mengedepankan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari kredit macet. Namun bagaimanapun, tetap saja ditemukan beberapa nasabah yang kemudian tidak melaksanakan kewajibannya mengangsur/ melunasi pembayarannya sehingga dikatakan kepada golongan kredit macet alias tidak lancar. Jika hal ini dibiarkan, jelas sangat membahayakan permodalan bank serta kaitannya dengan sirkulasi keuangan yang akan dibagikan kepada nasabah lainnya. Dalam makalah ini, akan dibicarakan tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa baik yang telah biasa dilakukan pada masa awal Islam maupun tentang bagaimana dilakukannya arbitrase baik itu melalui lembaga formilnya maupun lembaga non formil yang ditunjuk langsung oleh kedua belah pihak (ad hoc). Jika ternyata masih belum juga menemukan titik temu dalam penyelesaian, maka dilakukannya penyelesaian secara hukum melalui lembaga peradilan yaitu pada lembaga yang berwenang yaitu lembaga pengadilan agama sebagai pemilik wewenang absolut yang diatur dalam hukum formil Indonesia.

Kata kunci: Sengketa Pembiayaan, Arbitrase dan Peradilan Agama

A. Pendahuluan

Maraknya perbankan syariah saat ini benar-benar mengundang perhatian masyarakat Indonesia. Animo masyarakat muslim yang menginginkan keberadaan bank tanpa bunga yang diiringi dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank benar-benar memiliki efek positif dikalangan masyarakat muslim Indonesia.¹Kemunculan

¹ Desakan beberapa kelompok pendiri bank syariah di Indonesia yang akhirnya dikeluarkannya fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang pengharaman bunga

bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara *shahibul mal* dan *mudharib* benar-benar dituntut dengan eksistensinya dalam melaksanakan berbagai transaksi keuangannya sesuai dengan *shar'i*. Secara yuridis, keberadaan bank syariah di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas, sehingga segala kegiatannya dapat dipertanggung jawabkan baik itu secara kekeluargaan maupun hukum sesuai dengan model negara Indonesia sebagai negara hukum.²

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah melaksanakan pembiayaan/ pemberian kredit.³ Kegiatan tersebut, tentunya benar-benar dituntut keprofesionalitasannya. Mulai dari kecukupan modal yang dimiliki bank sampai dengan bebrapa persyaratan utama dalam pengajuan kredit pun tetap menjadi pegangan. Namun bagaimanapun, bukan tidak mungkin memang dikemudian hari terdapat beberapa nasabah bank syariah yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaan yang telah diperolehnya sebagaimana dengan apa yang telah janjinya diawal akad. Tentunya hal ini akan menjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabah.

Pada makalah ini penulis akan mengajak pembaca, tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perjanjian syariah di lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah bank syariah dalam usahanya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan tetap memegang teguh asas kemitraan bersama nasabahnya. Termasuk juga jika memungkinkan diambilnya langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut, bagaimanakah prosedur maupun tahapan-tahapan yang akan dilaksanakannya.

bank tepatnya pada tanggal 24 Januari 2004. Ditanda tangani oleh ketua MUI yaitu K.H Ma'ruf Amin dan sekretarisnya Drs. Hasanudin, M.Ag.

² UU terbaru Perbankan Syariah adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah atau UUPS). Untuk lebih lanjutnya, lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Juni 2014), h. 94-97.

³Beberapa pembiayaan yang dilakukan dapat berasaskan bagi hasil, *ijarah*, *qardl*, *murabahah*, *mudharabah*. Untuk lebih lanjutnya, lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Juni 2014), h. 104-107.

B. Konsep Dasar Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Yaitu Jenis Pelunasan Pembiayaan dengan kategori golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembayaran debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau bahkan sudah memenuhi syarat pelunasan.⁴

Pembiayaan macet (golongan V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/ kuratif.⁵

2. Strategi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet

a. Penyelesaian Sesuai Tradisi Islam

1) *Al-Sulh* (perdamaian)

Secara bahasa, *sulh* berarti meredam pertikaian. Sedangkan secara istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁶ Penyelesaian sengketa secara berdamai merupakan sebuah anjuran yang diridhai oleh Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang artinya "*perdamaian itu adalah hal yang baik.*"

Sulh juga mempunyai bentuk lain yaitu *Al-Islah* yang memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. *Islah* merupakan kewajiban umat Islam, baik personal maupun sosial. Penekanan *Islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 94

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*h. 94

⁶ AW Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 843

sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Swt.⁷

Dalam rangka pelaksanaan *sulh* ini, ada 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukannya, yaitu: *ijab*, *qabul* dan *lafadz* dari perjanjian tersebut. Jika ketiganya telah dipenuhi, maka perjanjian telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Kemudian dari perjanjian damai itulah lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

Perlu diingat bahwa, perjanjian damai yang sudah disepakati ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sehingga, jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian yang dibuat harus persetujuan kedua belah pihak. Beberapa syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal berikut ini:

- a). Beberapa hal yang menyangkut subyek; orang yang melakukan perdamaian harus cakap dan bertindak menurut hukum, memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian.
- b). Hal yang menyangkut objek; harus memenuhi ketentuan yakni: berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud seperti hak milik intelektual yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.
- c). Persoalan yang boleh didamaikan (di *sulh* kan). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian hanya dibolehkan

⁷ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an V*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 147-148

dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

- d). Pelaksana Perdamaian, dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah kemudian yang disebut dengan arbitrase, atau dalam syariah Islam disebut dengan *hakam*.

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilakukan pada saat perkara sedang proses dalam sidang pengadilan. Didalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah disepakatinya.

Adapun perjanjian damai (*s'ullb*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan "*tafawud*" dan "*taufiq*" (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁸

2) Arbitrase (*Tabkim*);

⁸ Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid, *al-Nidam Li al Bunuk al Islami*, Al Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islami, (Cairo: Mesir, 1996), h. 230

Berasal dari kata kerja *hakkama*, yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁹ Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase saat ini yaitu, pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut arbiter.¹⁰

Dalam kajian fiqih, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, *tabkim* diartikan sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai/ sepakati keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak.¹¹

Pemahaman lain dari pakar hukum Islam, kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam mengartikan *tabkim* yaitu pemisahan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau penetapan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan kelompok Syafi'i mengartikan hakam sebagai pemisahan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt. Atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa wajib pelaksanaannya.¹²

Dasar Hukum Arbitrase dalam Islam yaitu Al-Qur'an, hadis dan ijma' sahabat. Untuk ayat al-Qur'an terdapat dalam surat al-Nisa (4) ayat 35. Adapun hadis yang membicarakan arbitrase adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw, riwayat Ahmad, Abu Daud dan al-Nasa'i, bahwa Rasul bersabda: "*apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti diantara*

⁹ Luwis Ma'lu'f, *Al-Munjid fi Al-Lughab wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, t.th.), h. 146, Lihat juga Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 112

¹⁰ Bernard Lewis, *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: t.p., t.th.), Vol.VIII, h. 72

¹¹ Abu al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, *Al-Qadla wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1976), h. 84

¹² Said Agil Husin al-Munawwar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994), h. 48-49

keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang kemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan sumpah."¹³

Ruang lingkupa arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut *huququl 'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Seumpama, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam peliharaannya, hak menyangkut utang piutang, seperti jual beli dan sewa menyewa.¹⁴

Sengketa-sengketa yang bisa diselesaikan dengan *hakam* adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan (privat) yang menyangkut harta benda muamalah, sedangkan *tabkim* dalam kaitan dengan *huddud*, *qisas* dan *godzaf* tidak diperbolehkan.¹⁵

Kekuatan dan Eksekusi Putusan *Hakam*. Menurut para ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal dan Imam Malik menyimpulkan bahwa jikalau kedua belah pihak yang bersengketa telah menunjuk *hakamnya*, maka apapun yang menjadi putusan *hakam* langsung mengikat tanpa meminta persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. Pendapat ini juga dianut oleh mayoritas pengikut Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang tidak tunduk kepada keputusan itu dimurkai Allah Swt., dan barang siapa yang diangkat diperbolehkan syariat memutuskan perkara, maka putusannya adalah sah dan mengikat serta setara dengan hakim di Pengadilan yang telah diangkat penguasa.¹⁶

Dapat dikatakan bahwa penyelesaian dengan melalui arbitrase ini didasarkan atas tujuan damai (*sulh*)

¹³ Jamaluddin al-Suyuthi, *Syarh al-Hafiz Sunan al-Nasai*, (Beirut: al-Maktabah al-Imrah, t.th.), Juz VII, h. 226-227.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: al-Fiqh al-'Am*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, h. 752.

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 115-116

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 116-117

dengan mengedepankan kerelaan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

- 3) *Wilayat al-Qadla* (Kekuasaan Kehakiman)
 - a). *Al-Hisbah*; lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran yang sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.
 - b). *Al-Madzhalim*; Badan yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk membela orang-orang yang *madzlum* (teraniaya) akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa (*al-Qadla*) dan kekuasaan *al-Hisbah*.
 - c). *Al-Qadha*; orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan perkara yang seadil-adilnya dan keputusannya bersifat mengikat.

b. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Secara Arbitrase

1). Pengertian dan Bentuk Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum dan peradilan agama yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁷ Ada dua bentuk arbitrase yang dilakukan selama ini, yaitu:

- a). *Arbitrase Ad Hoc/ arbitrasevolunter* ; yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Dipilih sendiri oleh orang perorang satu atau lebih dengan tujuan penyelesaian sengketa. Ini tidak permanen/ melembaga.
- b). *Arbitrase institusional*; Badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dan lembaganya bersifat permanen/ tetap. Di Indonesia, lembaga arbitrase Institusional, sebagaimana dimaksud oleh UU No. 30 Tahun 1999, ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, Lihat juga Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 140

- Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Untuk Basyarnas sendiri adalah badan arbitrase yang telah memilih hukum Islam (syariah) sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa para pihak.¹⁸
- 2). Klausul Arbitrase; yaitu kesepakatan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dibuat oleh para pihak secara tertulis sebelum sengketa. Klausul dapat dibuat secara terpisah sebagai adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari perjanjian pokoknya. Ada 2 (dua) model klausul arbitrase, yaitu:
 - a). Sebelum sengketa: *Pactum de Compromittendo*
 - b). Setelah sengketa: *Acta Compromis*
 - 3). Dasar Hukum
 - a). Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 9 dan surat al-Nisa> ayat 35, Al-Sunnah (hadis riwayat al-Nasa> i tentang dialog Rasul dengan Abu Syureih 'Abu al Hakam), Ijma' dan Qiyas.
 - b). UU. No.48 Tahun 2009
 - c). UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
 - d). SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/ 2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
 - e). Fatwa DSN MUI perihal muamalah yang senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."¹⁹
 - 4). Arbiter: Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Negeri atau yang ditetapkan oleh ketua lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), h. 134.

¹⁹ Lihat Fatwa No.05 Tentang Jual Beli salam, Fatwa No.06 tentang Jual beli *Istisbna'*, Fatwa No. 07 tentang pembiayaan *Mudharabah*, Fatwa No. 08 tentang pembiayaan *Musarakah*

melalui arbitrase (Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999). Syarat-syaratnya: Cakap dalam tindakan hukum, umur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak, tidak ada kepentingan atas putusan arbitrase dan memiliki pengalaman dalam bidangnya paling sedikit 15 tahun. Untuk hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lain tidak dapat ditunjuk sebagai arbiter.

- 5). Wewenang; berdasarkan UU No. 30 tahun 1999;
 - a). Menyelesaikan secara adil dan cepat segala sengketa muamalah.
 - b). Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa tentang persoalan yang berkenaan dengan perjanjian.
- 6). Penanganan perkara di Basyarnas.
 - a). Pendaftaran
 - b). Penetapan arbiter dan proses beracara.
 - c). Proses beracara.
 - d). Eksekusi putusan Basyarnas
 - e). Pembatalan putusan Basyarnas.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Tata Hukum Indonesia Yang Berlaku

Dalam perspektif hukum Indonesia, atau biasa menggunakan keteraturan perundang-undangan di Indonesia, penyelesaian sengketa dalam perjanjian memiliki kesamaan dengan sebagaimana yang dilakukan dalam sejarah Islam. Hanya saja variasinya yang memang jauh lebih berbeda. Ada dua dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu: UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa (UU No.30 Tahun 1999) dan UU No.48 Tahun 2009.²⁰

Kemudian berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman, pada dasarnya kewenangan untuk mengadili perkara berada pada empat (4) badan peradilan yaitu Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Namun berdasarkan penjelasan pasal 60 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut, ada peluang

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 132

penyelesaian perkara diluar peradilan yaitu melalui perdamaian/ alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.²¹

Sehingga berdasarkan kedua UU ini dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) lembaga penyelesaian sengketa yaitu: 1) Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk pemerintah (biasa disebut litigasi); 2) Penyelesaian melalui mekanisme perdamaian/ APS dan arbitrase yang dibentuk bukan dari pemerintah melainkan masyarakat, khususnya arbitrase internasional.²²

1. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Biasa disebut dengan istilah perdamaian (*sullh*), atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuk-bentuk penyelesaian diluar pengadilan melalui lembaga APS dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999).²³ Dapat dipahami disini bahwa arbitrase (tahkim) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Tahun 1999).²⁴

Sehingga dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, akan meniadakan hak para pihak untuk pengajuan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999). Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999), dan pengadilan negeri wajib menolak serta tidak melakukan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui

²¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*

²² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 133.

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*

arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini (Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999).²⁵

2. Penyelesaian sengketa melalui peradilan;

Hal ini berdasarkan kepada pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dimana kewenangan untuk mengadili perkara/ sengketa berada pada peradilan negara yaitu peradilan Umum, peradilan agama, peradilan militer dan tata Usaha Negara. Untuk kewenangan yang paling absolut dalam mengatasi sengketanya adalah pada kewenangan peradilan Agama.²⁶

Berdasarkan pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya (UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), kewenangan peradilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf dan sadaqah, maka sekarang diperluas kepada yang termasuk zakat, infak dan ekonomi syariah. Ini merupakan dampak daripada disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut.²⁷

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf i Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:²⁸

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Reasuransi Syariah
- e. Reksadana Syariah

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 135.

²⁷ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu UU No.50 Tahun 2009, lihat pada Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), 135

²⁸ Menurut pasal 11 UU Peradilan Agama, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Maret 2006. Lihat Juga Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014), 135.

- f. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
- g. Sekuritas Syariah
- h. Pembiayaan Syariah
- i. Pegadaian syariah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- k. Bisnis Syariah.

Khusus untuk Bank Syariah, berdasarkan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan penjelasannya, penyelesaian sengketa bank syariah selain dilakukan oleh pengadilan agama, juga diberikan pilihan lain yaitu melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, disamping penyelesaian sengketa melalui non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan dan Badan Arbitrase Nasional Syariah), dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dalam akad/perjanjian yang dibuatnya. Oleh karenanya, khusus untuk bank syariah penyelesaian sengketa dapat dilakukan di peradilan agama, peradilan umum dan Badan Arbitrase Syariah.²⁹

d. Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah.

- 1). Dilakukan secara damai, jika nasabah kooperatif.
- 2). Secara paksa, jika nasabah sudah tidal lagi kooperatif

Adapun beberapa sumber penyelesaian permbiayaan

- 1). Barang jaminan (*rahn*)
- 2). Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari perorangan maupun badan hukum (*kafalah*)
- 3). Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (Pasal 1131 KUH Perdata), termasuk dalam bentuk piutang kepada bank sendiri.
- 4). Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. (*hawalah* dan *kafalah*).

Dari beberapa sumber diatas, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan bank adalah:

²⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 135.

- a. Penyelesaian Oleh Bank Sendiri, dilakukan secara bertahap dan persuasif dengan kemungkinan-kemungkinan:
- Nasabah melunasi pinjamannya;
 - Nasabah/ pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri agunannya secara sukarela;
 - Dilaksanakan pertemuan utang (kompensasi);
 - Dilaksanakan pengalihan hutang (pembaruan hutang/ novasi subjektif)
 - Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Jika upaya pertama tidak berhasil, dilakukan upaya kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan penekanan kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan tersebut akan diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika masih belum berhasil juga, lakukan upaya ketiga yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/ pemilik agunan.

- b. Penyelesaian melalui debt Collector, upaya penagihan dengan tidak melanggar hukum dan syar'i
- c. Penyelesaian melalui kantor lelang
- Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama memounyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji/ *beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.
 - Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (pasal 1155 KUH Perdata)
 - penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999)
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan (*Al-Qadba*)
- Gugat perdata melalui pengadilan agama

- Eksekusi agunan melalui pengadilan agama/ pengadilan negeri.
- Permohonan pailit melalui pengadilan niaga.
- e. Penyelesaian melalui badan arbitrase (Tahkim)
- f. Penyelesaian melalui direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
- g. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN
- h. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/ 2012

Perjanjian antara nasabah dan bank syariah ada yang kemudian menimbulkan persengketaan. Yang kemudian berakhir dimeja peradilan. Jika menganut kepada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX perihal penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa semua perihal sengketa harus diselesaikan dalam lingkungan pengadilan agama.³⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa secara absolut³¹, lembaga pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga yang hanya menangani semua persengketaan syariah. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan agama dalam menindak lanjuti kewenangan tersebut. Mulai dari kecakapan para hakimnya maupun tata cara dan prosedur berperkaranya harus disesuaikan dengan kaidah hukum terbaru.³² Sehingga jika dikaitkan dengan apa yang menjadi putusan dalam mahkamah konstitusi tentang sengketa syariah akhirnya pun akan bermuara pada sebuah lembaga peradilan yang bernama pengadilan agama.

C. Kesimpulan

³⁰ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3).

³¹Kewenangan absolut merupakan sesuatu yang mutlak dan sudah menjadikan keharusan bagi lembaga tersebut untuk dijadikan tempat yang paling utama dalam melaksanakan semua kegiatan peradilan. Hal ini merupakan sebagai dampak dari Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tanggal 15 Januari 2004.

³² Untuk saat ini, kaidah hukum yang digunakan terbarunya yaitu UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian pembiayaan macet pada bank syariah jika menganut kajian lama/ tradisi ke-Islaman maupun perundang-undangan yang berlaku baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah dilakukan melalui tiga mekanisme yaitu perdamaian (*sullb*), arbitrase (*tabkīm*) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan litigasi (membawanya ke meja peradilan) dimana Pengadilan agama memiliki kewenangan yang paling mutlak untuk melaksanakan proses peradilan tersebut.

Secara hukum, jika kemudian tidak dapat dilakukan secara damai maupun mediasi yang ada, dan harus diserahkan kepada lembaga peradilan, maka secara kelembagaan peradilan, yang paling berhak untuk menangannya adalah lembaga peradilan agama sesuai dengan kewenangan absolutnya, dimana sebelumnya terlebih dahulu diarahkan kepada lembaga peradilan umum (khususnya sengketa hak milik) karena sudah sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989. Tahapan peradilan agama ini merupakan tahapan yang paling terakhir dilakukan, jika ternyata dalam tahapan perdamaian (*sullb*) maupun arbitrase baik secara kekeluargaan (*ad hoc*) maupun melalui arbitrase resminya telah gagal menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Munawwar, Said Agil Husin, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994
- al-Suyuthi, Jamaluddin, *Syarh al-Hafiz Sunan al-Nasa i*, Beirut: al-Maktabah al-Imrah, t.th., Juz VII
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu: al-Fiqh al-'Am*, Kairo: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Vol.21, Nomor 2, Juni 2009
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.ke-2, Juni 2014
- Djauhari, Achmad, *Peran Arbitrase Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Makalah Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Semarang 6-8 Juni 2006
- Hamid, Asyur Abdul Jawad Abdul, *al-Nidham Li al-Bunuk al-Islami*, Al Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islami}, Cairo, Mesir, 1996
- Lewis, Bernard, *Encyclopedia of Islam*, Leiden: t.p., t.th., Vol.VIII
- Junaidi, Heri, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syari'ah Pada Lembaga Kenangan Syari'ah*, diakses dari <http://herijunaidi.blogspot.com/2011/02/penyelesaian-sengketa-perjanjian.html> pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 21.06 WIB
- Katz, Avery W., *Review: Contract Theory- Who Needs It?*, The University of Chicago Law Review, Vol.81, No.4, (Fall 2014), diakses pada 24 Mei 2015 Pukul 15.11 WIB.
- Lubis, Gala Perdana Putra Lubis, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, tp.th., tp.pnrbit.

- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid fi Al-Lughab wa al-A'lam*, Beirut: Da>r al-Mashriq, t.th.
- Muhammad, Abu al-'Ainain Abdul Fattah, *Al-Qadla wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Fikr, 1976
- Munawir, AW, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta, Pondok Pesantren al-Munawir, 1984
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cet.ke-1, Juni 2014
- Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung, BPHN, Bina Cipta, Cet.Pertama, 1977.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2001
- Thaib, Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an V*, Medan, Pustaka Bangsa, 2008
- Wahyudi, M. Isna, *Harmonisai Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, tnp. Thun, dan tnp.penerbit.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol.II, No.1 Juli 2008
- UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah